



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 414 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Gerakan Perubahan Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 13.36 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Priyono
2. M. Maulana Bungaran

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, agenda sidang kita pada hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, tapi sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu siapa yang hadir pada kesempatan sidang ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan saya, nama saya M. Maulana Bungaran, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Pemohon. Di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Agus Priyono, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Sebelum Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan Saudara karena Panel juga sudah membaca secara cermat Permohonan Saudara sehingga nanti tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, gitu ya, cukup hal-hal yang poin-poin penting saja. Tapi sebelumnya di Surat Kuasa ini, ini yang Pak Maulana Bungaran malah belum tanda tangan, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya baru pulang umrah, pada saat ini didaftarkan.

5. KETUA: ASWANTO

Oh, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Tadi (...)

7. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah. Aslinya sudah ditanda tangan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Sudah ditanda tangan. Baik. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Ini yang kami terima belum ada tanda tangannya. Baik, silakan siapa yang akan menyampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, cukup poin-poinnya saja? Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan yang pokok-pokoknya saja. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ahmad Ridha Sabana, Abdullah Mansyuri ... izin, Yang Mulia, di nama Prinsipal Nomor II, sekjen ini ada kelebihan hurufy, nanti akan kami perbaiki, seharusnya adalah Mansuri tanpa y. Ya, itu kesalahan ketik.

Baik. Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang berkedudukan hukum di Gedung Senatama, Lantai 5, Jalan Kwitang Raya, Nomor 8, Jakarta Pusat. Dan oleh karena ini, Sah Bertindak mewakili Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang untuk selanjutnya disebut pemberi kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Agus Priyono, S.H., Galih Insan Jurito, S.H.

Adapun yang menjadi alasan permohonan uji materiil ini adalah sebagai berikut.

1. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan, telah dibacakan.
2. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu ... kami mohon selanjutnya untuk telah dianggap dibacakan.
Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 17 Februari 2018.
Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai peserta pemilu 2019, maka secara lebih detail Pemohon akan mengikuti pemilihan

umum di tiga tingkatan masing-masing tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Bahwa dengan mengikuti pemilu di tiga tingkatan tersebut, Pemohon berhak pula mendapatkan kursi di tiga tingkatan lembaga legislatif, yaitu DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota jika perolehan suara Pemohon di masing-masing daerah pemilihan memenuhi persyaratan.

Bahwa pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 jelas bersifat potensial. Karena sangat mungkin terjadi, Pemohon tidak mendapatkan haknya mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum jika ada perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI, tetapi perolehan suara Pemohon tingkat DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

Bahwa jika Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak berlaku, maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional.

3. Pokok Permohonan.

Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.

Bahwa yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa secara sederhana, ketentuan Pasal 1 ayat (3) dimaknai sebagai prinsip bahwa segala hal dalam setiap aspek kehidupan bernegara diatur dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku.

Bahwa negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya sehingga menghasilkan hukum

yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara.

Bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan dideskripsikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak merupakan sebuah keharusan jika kewajiban telah dilaksanakan.

Bahwa Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kursi DPR RI di daerah pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan haknya, yaitu kursi DPR RI jikalau perolehan suara partai tersebut secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Bahwa dengan demikian jelas jika Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka setiap partai politik peserta pemilihan umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI, hak untuk berkontestasi itu akan hilang jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kendati perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI dimana kondisi tersebut didapatkan dengan susah payah, hal tersebut akan menjadi sia-sia.

Bahwa dengan demikian telah nyata terjadi perbedaan perlakuan antara kewajiban yang telah dilaksanakan Pemohon di dapil tertentu untuk memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan kursi DPR RI dengan pemenuhan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI tersebut.

Bahwa argumentasi jika Ketentuan Pasal 414 ayat (2)[Sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah instrumen yang menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.

Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai

keadilan. Artinya, jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapa pun juga. Jika diinginkan jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam pemilihan umum yang diperberat, jangan partai politik yang sudah susah payah ikut pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi DPR. Jadi, tidak timbul kerugian bagi partai politik.

Bahwa adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikut pemilu diperberat. Namun ketika partai politik sudah ditetapkan untuk ikut pemilu, maka dia berhak berkontestasi dalam setiap tingkatan legislatif.

Bahwa dapat disimpulkan jika Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi ... mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu berhak atas jaminan secara hukum untuk mendapatkan hak atas kursi DPR apabila perolehan suara Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk itu.

Bahwa jaminan secara hukum tersebut menjadi hilang dan tidak dapat dilaksanakan jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional sebesar 4%.

Bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum diartikan bahwa siapa pun akan diperlakukan sama dengan standar hukum yang sama. Bahwa Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah menabrak rambu-rambu persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politik yang perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI, namun suara sah nasionalnya tidak mencapai 4% dengan partai politik yang juga perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR namun suara sah nasionalnya mencapai 4%.

Bahwa dengan demikian, Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1,

Pasal 22D ayat (3), dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita bisa memahami apa yang Saudara tuangkan di dalam Permohonan Saudara, tapi sesuai dengan amanat undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada Sidang Pendahuluan Pertama, kami diwajibkan memberi nasihat kepada Saudara. Terkait dengan Permohonan yang Saudara ajukan ini. Baik, untuk pertama saya persilakan, Prof. Maria.

12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Permohonannya cukup ringkas dan cukup jelas ya, juga pemaparannya. Hanya beberapa yang mesti saya terangkan. Di sini tadi yang hadir hanya Bapak Muhammad Maulana Bungaran dan Agus Priyono, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Ya, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Kuasanya sudah. Halaman 2 itu masih ... paragraf kedua, alenia kedua, "Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan pengujian," ... ini kurang pasal ya, Pasal 414 itu saja.

Kemudian, di halaman 5, itu Angka 19 bahwa secara sederhana ketentuan Pasal 1 ... 1-nya itu tidak di dalam tanda kurung, ya.

Nah, kemudian Anda ... yang diuji kan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di halaman 7, Angka 31, Anda menyebutkan bahwa argumentasi jika ketentuan Pasal 414 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 2 atau 1 di sini? Nomor 21 di sini karena Anda tidak ... belum pernah menyebutkan Pasal 414 ayat (2), tapi di Angka 31, Anda menyebutkan Pasal 414 ayat (2). Ya, yang betul?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Ayat (1), Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ayat (1), ya oke. Sudah itu dan juga Petitem. Petitemnya Nomor 1, kata *menerima* enggak usah karena kita sudah terima ini, tapi kemudian mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon, ya itu saja. Dan juga ini bertentangan dengan Pasal 1 saja. Mestinya bertahan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja cukup, tidak usah ini. Kalau Pasal 1, ya Anda mestinya ayat (1), ayat (3), dinyatakan tadi. Ya saya rasa untuk saya itu, Pak Ketua.

17. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya tambahkan sedikit saja, memang ini sistematis Permohonannya sudah cukup simpel dan saya kira message-nya sudah secara sederhana mudah ditangkap. Esensinya bahwa tidak ada apa ... tidak sepakat dengan persentase yang ... ini tidak setujunya karena ada persentasenya atau jumlah persentase yang tidak setuju? Ini yang mesti harus diperdalam. Karena argumen Anda mestinya juga harus bisa membantah apa sih sebenarnya esensi daripada harus ada persentase itu? Yang diputuskan oleh para wakil rakyat kita yang partainya sudah eksis lebih dahulu itu. Itu paling tidak mesti harus di ... ada argumentasi untuk membantah itu. Kemudian yang kedua, argumentasi barangkali soal jumlah. Jumlah persentasenya yang mungkin menurut Anda terlalu besar atau sebaiknya tidak ada sama sekali. Karena ini kalau kita ikuti perkembangan persentase ini kan dari tahun ... dari setiap pemilu kan berubah-ubah ini.

Di 2009, 2,5 atau berapa itu? 2014=3,5, sekarang naik 4. Perdebatan waktu di ... mau dibentuk undang-undang ini pun ada yang justru mengusulkan 7%, ya kan? Jadi, memang partai-partai baru apalagi yang masih berdiri seperti partai Bapak itu memang kemudian sangat ... sangat kesulitan untuk mendapatkan wakilnya, ketika kemudian secara akumulasi tidak mencapai persentase itu. Nah, ini perlu diklirkan apakah soal persentase yang terlalu besar atautah memang adanya persentase itu yang Anda tidak sepakat?

Kemudian yang kedua, syarat persentase itu kenapa diadakan oleh pembentuk undang-undang, itu mohon diklirkan juga bantahan atau counter-an Anda itu apa, gitu. Jadi, supaya Mahkamah juga bisa memahami. Jadi, bukan kami yang memberikan pandangan-pandangan, nanti jadinya kami yang membuat permohonan kalau harus itu.

Kemudian yang lain-lain saya kira cukup simpel. Tapi ini memang benar ya yang membuat kuasa ketua umum dan sekjennya ini sudah firmed tidak ... tidak salah lagi, sesuai dengan ... mungkin ada AD/ART-nya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Ya, Yang Mulia. Sudah sesuai.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah yang terdaftar di KPU juga ini?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Oke, barangkali itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Saya juga menambahkan sedikit. Nah, sebenarnya apa yang Saudara mohonkan sebagaimana yang ada di dalam Pasal 414 ini, ya, ayat (1), sebenarnya berkaitan dengan parliamentary threshold itu kan sudah dua kali diputus oleh Mahkamah. Kurang-lebih, tapi seingat saya sih sudah dua kali, nanti ... coba Saudara nanti telusuri mungkin. Tadinya di undang-undangnya itu kan parliamentary threshold itu berlaku untuk mulai tingkat daerah sampai pusat, gitu. Tapi kemudian Mahkamah memutus parliamentary threshold itu untuk tingkat pusat saja.

Lalu kemudian, ketika undang-undang ini baru saja diundangkan bahkan ada yang belum ... ketika itu belum ada nomornya sudah dimohonkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, itu sudah banyak permohonan yang masuk yang juga mempersoalkan soal parliamentary threshold yang 4% itu. Nah, mungkin Saudara bisa melihat argumen atau pertimbangan hukum Mahkamah dan dari pertimbangan hukum itu Saudara bisa memberikan argumen atau dalil-dalil yang kuat sehingga Mahkamah bisa memahami apa yang Saudara inginkan, gitu. Karena dua ... dua putusan itu sudah ... sudah ... apa ... Mahkamah sudah mengatakan bahwa tidak ada ... itu bukan persoalan konstitusional, gitu. Nah, tetapi kalau Saudara mampu mengemukakan dalil-dalil dan argumen-argumen bahkan mungkin didukung oleh teori, ya, bisa saja Mahkamah mengubah pandangan karena Mahkamah secara prinsip bisa

mengubah putusan ketika ada landasan teori atau pertimbangan yang sangat kuat untuk terjadinya perubahan putusan itu.

Nah, itu yang menurut saya Saudara tinggal ... apa ... Saudara tinggal download saja putusan-putusan Mahkamah itu, kemudian Saudara memberi argumen yang mungkin dengan argumen Saudara itu Mahkamah bisa sepaham dengan Saudara. Sehingga tidak tertutup kemungkinan Permohonan Saudara bisa menjadi kabul, gitu, ya, soal parliamentary threshold itu.

Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Cukup, Yang Mulia. Kami akan perbaiki, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia? Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan 14 hari, ya, 14 hari dari sekarang. Sekarang tanggal 14 Maret 2018, 14 hari nanti itu jatuh pada hari Selasa, tanggal 27 Maret pukul 10.00 WIB.

Jadi, paling lambat perbaikan Saudara sudah harus diterima oleh Mahkamah pada 27 Maret 2018 pukul 10.00 WIB. Kalau tidak ada perbaikan sampai pada waktu yang ditentukan oleh Mahkamah, kita menganggap bahwa Permohonan inilah yang akan terus kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim nanti untuk kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Tetapi, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, silakan, tidak perlu juga untuk menunggu waktu 27 Maret itu. Kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, silakan. Karena nanti agenda sidang berikutnya akan dijadwalkan oleh Mahkamah setelah Mahkamah menerima perbaikan Saudara. Ya, bisa dimengerti, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baik. Tidak ada tambahan lagi?

Baik, kalau tidak ada lagi yang Saudara ingin sampaikan, maka sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 14 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.